



**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP PELAKU DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR
PANGARAIAN NOMOR 39/PID.B/2019/PN.PRP)**

Gregorius Martin

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: gregoriusmartin64@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

Noodweer is an action taken in a state of urgency. The problems faced in this study are how to justify the perpetrators who commit crimes of persecution that cause death in the context of self-defense and how to apply forced defense of perpetrators in criminal acts of persecution that cause death related to the Decision of the Pasir Pengaraian District Court Number 39/Pid.B/2019/PN.Prp). The research method in this study is a normative juridical legal research method. The results showed that the justification for the perpetrators who committed the crime of persecution that caused death in the context of self-defense were coercive circumstances, forced defense (noodweer), the existence of a statutory regulation and carrying out office orders. The application of a forced defense of the perpetrator in the criminal act of persecution that caused death related to the Decision of the Pasir Pengaraian District Court Number 39/Pid.B/2019/PN.Prp, in which in this case the perpetrator of the defense was forced to be justified in making a forced defense due to such circumstances and conditions. that happened. The situation is very forced to show that there is no alternative that can be done to deal with a threat of attack or attack because of its urgency, so it is necessary to carry out a forced defense. This condition indicates that if there is a way of defending that causes less harm or no harm to the other person at all, then that method must be prioritized.

Keywords: *Noodweer, Persecution, Death.*

ABSTRAK

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah "bagaimana alasan pembenar terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri dan bagaimana penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp). Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pembenar terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri adalah keadaan memaksa, pembelaan terpaksa (noodweer), adanya suatu peraturan perundang-undangan dan melaksanakan perintah jabatan. Penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terkait



Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp, di mana dalam hal ini pelaku pembelaan terpaksa dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa sebab situasi dan kondisi sedemikian rupa yang terjadi. Keadaan sangat terpaksa menunjukkan tidak ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu ancaman serangan atau serangan karena kemendesakannya, sehingga perlu dilakukan pembelaan terpaksa. Syarat ini mengindikasikan jika terdapat cara dalam melakukan pembelaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian atau bahkan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi orang lain, maka cara tersebut harus diutamakan.” Jika dilihat dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, seharusnya terdakwa bisa dikenakan penghapusan pidana karena perbuatan terdakwa disebabkan karena pembelaan terpaksa.

Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Penganiayaan, Kematian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang penting dalam proses penegakan hukum demi mewujudkan sebuah rasa keadilan. Aturan yang dipergunakan dalam menegakkan hukum pidana tersebut terdapat dalam “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar dalam penentuan perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. KUHP sendiri memiliki tiga buku didalamnya, yang mana buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Hal yang perlu dimengerti bahwa kejahatan itu perbuatan manusia.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud di sini adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengangkat kasus Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp, kasus ini bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wib saat terdakwa mempersiapkan alat untuk kerja tukang dan tas bontot untuk dibawa keluar rumah terdakwa, terdakwa melihat korban Samin sedang mengambil sawit milik terdakwa, setelah itu

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 107.



terdakwa meletakkan peralatan tukang dan tas bontot di depan rumah terdakwa”, kemudian terdakwa berkata kepada korban Samin "jangan mengambil buah sawit karena terdakwa jarang kebagian, itu terdakwa yang tanam" setelah itu “korban Samin menjadi marah dengan menggunakan Bahasa Madura karena dilarang oleh terdakwa, lalu korban mengambil batu bata dan melempar terdakwa, yang saat itu mengenai bahu sebelah kiri terdakwa.

Setelah itu terdakwa melihat korban Samin mengambil Tojok dan menonjok perut terdakwa namun terdakwa dapat mengelakannya sehingga mengenai kaki terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha merebut tojok tersebut dari tangan korban Samin dan setelah tojok tersebut berhasil direbut dan ada ditangan terdakwa, lalu korban Samin menyerang terdakwa dengan egrek, kemudian terdakwa memukul tangan korban Samin dengan Tojok selanjutnya terdakwa memukulkan lagi rojok tersebut mengarah ke bahu korban Samin namun dikarenakan korban Samin menghindari sehingga mengenai kepala korban Samin bagian atas yang mengakibatkan kepala korban Samin robek dan mengeluarkan darah kemudian korban rebah ke tanah, setelah itu terdakwa pergi masuk ke dalam rumah sambil mengamankan Tojok dan Eggrek beserta tangkainya milik korban Samin ke dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pergi berangkat kerja di klinik sdr. Ginting di Ujung Batu.

Saksi Sunayah yang melintas di depan rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang berkelahi dengan korban Samin dengan menggunakan alat seperti tojok. Saksi Lasmuri menemukan korban Samin yang terbaring di tanah dengan luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah sehingga korban Samin tidak dapat bergerak. beberapa waktu kemudian datang saksi Sutiman, saksi Sujono dan saksi Feni Mariyani untuk memberi pertolongan kepada korban Samin untuk ke Klinik dan setelah mendapatkan pertolongan oleh pihak medis, keadaan korban Samin semakin memburuk dan saat hendak dibawa kerumah sakit



tepatnya berada di dalam mobil Ambulance korban Samin meninggal dunia. Pada kasus ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai dakwaan alternatif kedua dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan.

Pada dasarnya pembelaan terpaksa adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang memperbolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar pembelaan filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.”²

Di sisi lain juga adanya “dukungan media terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang didasarkan karena adanya pembelaan terpaksa yang tidak dipidana karena alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman yaitu adanya alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya.

Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada Pasal 49 KUHP terdiri atas dua bentuk, yakni pembelaan darurat (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) pada Pasal 49 ayat (2).³ Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 39.

³ Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excès*) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016, hal. 64.



dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.”⁴

Berdasarkan hal tersebut diangkatlah judul penelitian ini yaitu **“Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pembenar terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri?
2. Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁵ Alasan Penulis memilih metode ini adalah dalam rangka mencari kebenaran

⁴ Roy R Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.” *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hal. 26.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.



koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/ aturan sebagai referensi untuk ditelaah.⁶

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁶ *Ibid.*, hal. 33.

⁷ *Ibid.*, hal. 10.



c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”⁸

Di dalam penelitian ini “alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu pada data hukum sekunder,⁹ adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kaitannya dengan beberapa peraturan atau regulasi terkait yaitu KUHP, KUHPA, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

⁸ *Ibid.*, hal. 52.

⁹ *Ibid.*, hal .66.



Sedangkan pendekatan kasus di sini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp) yaitu terkait dengan penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.”¹⁰

II. PEMBAHASAN

A. Alasan Pembena Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Rangka Pembelaan Diri

Dalam praktik sejauh pengamatan Moeljatno dapat dijadikan sebagai dalih alasan pembena “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”¹¹ Salah satu dari alasan pembena perintah jabatan yang seringkali dipakai dalam alasan penghapus pidana.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 32.

¹¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 140.



Hal tersebut tentunya selaras dengan pendapat “Bapak Firman Wijaya bahwa alasan penghapus pidana menurut teori pemidanaan, dibagi 2 adalah alasan pbenar dan alasan pemaaf. Alasan pbenar diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP apa yang disebut pembelaan darurat (*noodweer*), syaratnya ada serangan dan upaya pembelaan dan menjalankan perintah UU (Pasal 50 KUHP) dan Pasal 51 melaksanakan perintah jabatan. Di mana alasan pbenar diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP atau dalam kaitannya dengan pembelaan darurat (*noodweer*), syaratnya ada serangan dan upaya pembelaan dan menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan Pasal 51 KUHP terkait melaksanakan perintah jabatan. Alasan pemaaf adalah kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), keadaan terpaksa, Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan yang melampaui batas artinya ada kegoncangan jiwa, dan mengira itu perintah jabatan yang sah atau tidak sah.”

Salah satu perbuatan yang termasuk dalam alasan pbenar adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu.”¹²

Dapat dipahami bahwasanya “penggunaan alasan pbenar karena ingin membela menyelamatkan dirinya dan orang lain dalam keadaan terpaksa sebagai pembelaan diri memang sangat kausalitas sehingga sangat beralasan untuk dapat diterima, jika penggunaan alasan pbenar

¹² Dean Praditya Kermite, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, hal. 139.



dalam keadaan terpaksa tersebut memang dinyatakan diperlukan dan diterapkan terhadap semua tindak pidana.

Alasan pembenar yaitu penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam UU. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).¹³

Alasan pembenar dalam hukum pidana dapat meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak melawan hukum pidana, dan meniadakan pertanggungjawaban (secara pidana) dari pelaku dengan kata lain dapat meniadakan pidana terhadap pelaku.¹⁴ Setiap putusan pengadilan dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Hakim yang memutuskan hapusnya pidana karena adanya alasan pembenar, ingin menyatakan bahwa dia akan memperlakukan sama semua orang yang dalam keadaan sama juga berbuat demikian. Sebaliknya, hakim yang memutuskan adanya alasan pemaaf tidak ingin mengatakan lebih daripada bahwa pelaku individual ini karena keadaan khusus yang mengenai dirinya (tidak mampu bertanggungjawab, sesat yang dapat dimaafkan), deliknya tidak cukup dapat dicelakan kepadanya untuk dapat memidana dia (pelaku).¹⁵

¹³ M. Rifan F, "Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim", *Diponegoro Law Review*, hal. 5.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta, Diadit Media, 2007), hal. 27.

¹⁵ Shidarta, "Dalih Keadilan Dan Error Juris Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum: Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel", *Jurnal YUdisial*, VOL-IV/NO-01/APRIL/2011, hal. 20.



Hal yang perlu dipahami bahwa dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.”¹⁶ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. “Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah:¹⁷

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP).
2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP).
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.

Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenar, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenar dapat terjadi jika terpenuhi salah satu unsur berikut:¹⁸

1. Keadaan memaksa.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 391.

¹⁷ Muhammad Ridho, “Analisis Pembuktian Alasan Pembenar Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)”, *Jurnal Hukum*, hal. 1.

¹⁸ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hal. 150.



2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*).
3. Adanya suatu peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan perintah jabatan.

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Jadi, tidak pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa, melainkan pembelaan diri itu harus terpaksa (*noodzakelijk*). Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas.”¹⁹

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap “pertimbangan Hakim dalam putusan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alasan pembenar terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp) tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Pembuktian dari alat bukti dalam persidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa mengenai adanya alasan pembelaan terpaksa dari diri terdakwa akibat adanya goncangan ancaman yang dialami oleh diri terdakwa pada saat kejadian yang telah diterangkan di muka persidangan untuk melindungi dan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain serta kehormatan, barang sendiri maupun orang lain.

Dalam perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu *noodweer* dalam pembelaan darurat memenuhi dengan adanya pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang artinya pembelaan tersebut haruslah perlu dilakukan, pembelaan yang harus membahayakan badan, harta, benda, orang lain seperti dijelaskan dalam undang-undang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

¹⁹ Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP”, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hal. 49.



Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp bahwa menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun empat bulan tidak tepat. Seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).”

B. Penerapan Pembelaan Terpaksa Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp).

Dalam putusannya, hakim mengambil pertimbangan bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu:

1. “Primair:

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

2. Subsidair:

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan



rohani nya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada Terdakwa Antonius Padua Selo Slamet Bin Sopa Wiro yang identitas selengkapnya telah disebutkan di atas, yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang bahwa terdakwa Antonius Padua Selo Slamet Bin Sopa Wiro SYAM yang identitasnya tersebut di atas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan menurut Majelis Hakim Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.”

Menimbang, bahwa “arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka bahkan mati, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.” Dijelaskan oleh R. Sugandhi, dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya yang dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa “pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa RT.2 RW.2 Pelita IV Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah



dengan sengaja melukai korban Samin sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa awalnya saat terdakwa mempersiapkan alat untuk kerja tukang dan tas bontot untuk dibawa keluar rumah terdakwa, terdakwa melihat korban Samin sedang mengambil sawit milik terdakwa, setelah itu terdakwa meletakkan peralatan tukang dan tas bontot di depan rumah terdakwa”, kemudian terdakwa berkata kepada korban Samin "jangan mengambil buah sawit karena terdakwa jarang kebagian, itu terdakwa yang tanam" setelah itu korban Samin menjadi marah dengan menggunakan bahasa Madura karena dilarang oleh terdakwa, lalu korban mengambil batu bata dan melempar terdakwa, yang saat itu mengenai bahu sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa “setelah itu terdakwa melihat korban Samin mengambil Tojok dan menonjok perut terdakwa namun terdakwa dapat mengelakannya sehingga mengenai kaki terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berusaha merebut tojok tersebut dari tangan korban Samin dan setelah tojok tersebut berhasil direbut dan ada ditangan terdakwa, lalu korban Samin menyerang terdakwa dengan egrek, kemudian terdakwa memukul tangan korban Samin dengan Tojok selanjutnya terdakwa memukulkan lagi tojok tersebut mengarah ke bahu korban Samin namun dikarenakan korban Samin menghindar sehingga mengenai kepala korban Samin bagian atas yang mengakibatkan kepala korban Samin robek dan mengeluarkan darah kemudian korban rebah ke tanah, setelah itu terdakwa pergi masuk kedalam rumah sambil mengamankan Tojok dan Eggrek beserta tangkainya milik korban Samin kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pergi berangkat kerja di klinik sdr. Ginting di Ujung Batu.

Menimbang, bahwa saksi Sunayah yang melintas di depan rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang berkelahi dengan korban Samin dengan menggunakan alat seperti tojok. Saksi Lasmuri menemukan korban Samin yang terbaring di tanah dengan luka di bagian kepala yang



mengeluarkan darah sehingga korban Samin tidak dapat bergerak. Beberapa waktu kemudian datang saksi Sutiman, saksi Sujono dan saksi Feni Mariyani untuk memberi pertolongan kepada korban Samin untuk ke Klinik dan setelah mendapatkan pertolongan oleh pihak medis, keadaan korban Samin semakin memburuk dan saat hendak dibawa kerumah sakit tepatnya berada di dalam mobil Ambulan korban Samin meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/Visum/986 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Elsa Susanti Hutagalung dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki bernama Samin dengan luka robek di kulit kepala lebih kurang 0,5 x 7-8 cm dan tengkorak kepala lebih kurang 2 cm, pada lengan kiri bawah di pergelangan terdapat patah tulang tertutup. Apabila dihubungkan antara pendapat hukum dengan fakta hukum yang didapatkan dari persidangan, maka perbuatan telah memenuhi untuk Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan menurut keterangan ahli Zulkarnain yang dibacakan di persidangan perbuatan terdakwa bukanlah termasuk dalam hal perbuatan pembelaan darurat hanya bersifat membela diri bukan untuk melukai orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”

Menimbang, bahwa terhadap “barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi oleh karena telah telah terbukti di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju warna coklat, 1 (satu) helai celana warna biru, sepasang sepatu boot warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam oleh karena telah telah terbukti di persidangan adalah milik korban Samin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Samin dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan antara lain: perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Samin meninggal dunia, keadaan-keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku terus terang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh korban Samin, keluarga korban Samin telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Samin dan dari perbuatan Terdakwa tersebut juga terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan menyadari pula perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa



telah melakukan perbuatan penusukan dengan pisau tersebut ke arah dada korban yang tentunya akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan/ terpenuhi pula.” Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Dalam mempertimbangkan “putusannya hakim harus mempertimbangkan alasan penghapusan kejahatan terlebih dalam kasus pembunuhan karena membela diri dimana alasan penghapusan kejahatan adalah untuk membiarkan seseorang melakukan kejahatan yang sebenarnya telah menyelesaikan rumusan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, menghapus atau melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Pembuat penghapusan, karena hukum dan persyaratan hukum membuktikan bahwa perilaku itu dibenarkan atau memaafkan pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian karena membela diri pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp. Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.” Namun, keputusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyebutkan secara tegas tentang pembelaan terpaksa yang berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa



untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena ada tindakan mengancam yang dilakukan oleh korban dan dibuktikan pada kasus posisi menjelaskan bahwa korban langsung menarik baju terdakwa dengan tangan kiri dan meletak senjata tajam jenis parang ke leher terdakwa dengan tangan kanan sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban.

Pertimbangan hakim dalam “kasus penganiayaan yang menyebabkan karena membela diri berdasarkan KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp) kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana Antonius Padua Selo Slamet Bin Sopa Wiro dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu tentang pembelaan terpaksa. Serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp, di mana dalam pembelaan terpaksa dengan analisa terbalik, tidak hanya secara teori, namun pembelaan terpaksa dilakukan secara tiba-tiba dan tidak bisa terelakkan sehingga korban meninggal dunia, sedangkan yang dilakukan Antonius Padua Selo Slamet Bin Sopa Wiro bukan lagi pembelaan terpaksa, namun dengan penuh nafsu ke kejian akhirnya korban tersungkur dan meninggal dunia, hal yang disayangkan kenapa pada saat melihat korban Samin memetik buah sawit itu tidak diteriakin maling. Apabila hal ini dilakukan tentunya korban Samin lari. Sifat yang tiba-tiba memukul itu secara psikologi ada perasaan kaget bagi korban dan tentunya menimbulkan emosi yang memuncak.”

Mengacu pada keterangan saksi, penulis akan menganalisisnya secara terperinci, yaitu antara lain:

1. Saksi Sutiman Als Timan Bin Vai Sukamto



Saksi Sutiman menyatakan terdakwa tidak terima buah sawit dipanen oleh korban Samin; bukan hak dia korban, kenapa buah sawit milik terdakwa diambil. Walaupun kalimat itu belum jelas, tentu ada anggapan jangan-jangan Samin mengambil buah sawit milik terdakwa kemudian dijual dan untuk memenuhi kebutuhannya. Penyebab terdakwa melakukan pemukulan sehingga melukai korban Samin dan mengakibatkan meninggal dunia adalah karena terdakwa tidak terima buah sawit dipanen oleh korban Samin. Kalimat ini rancu dan tidak jelas. Ada persepsi buah sawit diambil karena korban Samin ada perintah/suruhan dari orang lain atau bukan, andaikan bukan dan tidak terima. Hal yang perlu diluruskan di sini adalah Samin itu bukan pemiliknyanya dan tidak ada perjanjian yang mereka lakukan untuk pengambilan buah sawit, jangan sampai terdakwa ini gila dan terdakwa memukul korban Samin sudah mereka bayar.

2. Saksi Lasmuri alias Muri

Saksi melihat korban Samin berlumuran darah. Lalu saksi memegang bagian kepala korban Samin sambil memanggil nama korban Samin dan korban Samin menggelengkan kepalanya. Kemudian saksi memanggil warga untuk memberitahukan kepada keluarga korban Samin, lalu keluarga korban Samin datang langsung membersihkan darah di tubuh korban Samin dan membawa korban Samin ke klinik dan setelah beberapa waktu kemudian saksi mengetahui korban Sami meninggal dunia dari informasi masyarakat. Menurut penulis keterangan saksi ini tidak jelas.

3. Saksi Sujono alias Jono

Saksi 3 mengatakan hal yang sama, menurut saya hal itu tidak jelas. Penyebab terdakwa melakukan pemukulan sehingga melukai korban Samin yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu karena terdakwa tidak terima buah sawit dipanen oleh korban Samin. Nah ini membenarkan penulis mengangkat kasus ini dengan melakukan analisa terbalik.



Hal yang perlu dipahami bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 3 terdengar besi diadu dan sedang berkelahi dan saling memegang alat seperti Tojok dan Terdakwa sambil memegang alat Tojok, dan ini tentunya bisa mengarah ke pembelaan terpaksa). Buah sawit diambil, bukan hak korban Samin untuk memetik buah sawit. Pelaku dan korban pegang alat tojok, hal ini tentunya bisa menjadi penguat.

4. Sunayah alias Nayah

Pernyataan saksi Sunayah tidak ada dalam keterangan saksi 1, 2 dan 3. Berdasarkan keterangan saksi 4, saksi ketika mengendarai sepeda motor dan melintasi di depan rumah terdakwa, kemudian saksi mendengar suara besi yang diadu dan melihat terdakwa dengan korban Samin sedang berkelahi dan saling memegang alat seperti tojok. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi kembali melintasi rumah terdakwa saksi melihat korban Samin sedang ditolong oleh warga lainnya untuk dibawa ke klinik dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa korban Samin meninggal dunia, hal ini tentunya mengarah pada pembelaan terpaksa.

Perlu digaris bawahi terkait saksi 4 yang menyatakan bahwa terdakwa melukai korban Samin tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang direbut dari korban Samin. (pembelaan) merebut Tojok dari Samin (korban) itu punya siapa. Tojok punya korban memberatkan korban meringankan pelaku (memberatkan korban).

Berdasarkan pemaparan tersebut, saksi 1, saksi 3 dan 4 dalam hal ini meringankan terdakwa. Perbuatan ini harus dipertimbangkan dan masuk dalam pembelaan terpaksa. Sedangkan menurut penulis saksi 5, Feni Meriyani. (keterangan saksi tidak ada gunanya). Tidak dianalisis. Jelaslah bahwa saksi 1, 3 dan 4 meringankan terdakwa. Ada aspek pembelaan terpaksa, di mana buah sawit milik terdakwa, pada persepsi ini ada pencuri datang mengambil buah sawit milik terdakwa, ada banyak hal persepsi ini dikembangkan yaitu dalam hubungannya barang yang dicuri,



bila memergoki kejadian ini tentunya tidak dan jangan boleh ada kekerasan, mengingat terdakwa dan korban Samin saling kenal.

Perbuatan itu harus dipertimbangkan untuk dilakukan, sebelum dilakukan harus dipertimbangkan dulu. Kalaupun Pembelaan terpaksa, seyogyanya pelaku meneriaki dulu tidak langsung berkelahi dengan menggunakan alat tonjok sawit seperti keterangan saksi ke-4 itu.

Berdasarkan saksi dan ulasan tersebut di atas tentunya ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa saksi, 1,3 dan 4 dan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Suatu pembelaan dapat diterima sebagai pembelaan terpaksa jika memenuhi seluruh persyaratannya yang ketat.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap “pertimbangan Hakim dalam putusan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut jelaslah bahwa penggunaan Alasan Pembena bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Pembuktian dari alat bukti dalam persidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa mengenai adanya alasan pembelaan terpaksa dari diri terdakwa akibat adanya guncangan ancaman yang dialami oleh diri terdakwa pada saat kejadian yang telah diterangkan di muka persidangan untuk melindungi dan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain serta kehormatan, barang sendiri maupun orang lain.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan pembena terhadap “pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam rangka pembelaan diri adalah keadaan memaksa, pembelaan terpaksa (*noodweer*), adanya suatu peraturan perundang-undangan dan melaksanakan perintah



jabatan. Orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum

2. Penerapan pembelaan terpaksa terhadap pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terkait Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp, di mana dalam hal ini pelaku pembelaan terpaksa dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa sebab situasi dan kondisi sedemikian rupa yang terjadi. Keadaan sangat terpaksa menunjukkan tidak ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi suatu ancaman serangan atau serangan karena kemendesakannya, sehingga perlu dilakukan pembelaan terpaksa. Syarat ini mengindikasikan jika terdapat cara dalam melakukan pembelaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian atau bahkan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi orang lain, maka cara tersebut harus diutamakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan dari pemidanaan, meskipun adanya banyak faktor yang mempengaruhi dari pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun menurut penulis putusan hakim tersebut kurang tepat. Jika kita lihat dari Pasal 49 ayat (2) KUHP, seharusnya terdakwa bisa dikenakan penghapusan pidana karena perbuatan terdakwa disebabkan karena pembelaan terpaksa. Dan hal terpenting hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh aspek dalam persidangan sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak,



baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat pada umumnya.

2. Dalam perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu *Noodweer* dalam pembelaan darurat memenuhi dengan adanya pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang artinya pembelaan tersebut haruslah perlu dilakukan, pembelaan yang harus membahayakan badan, harta, benda, orang lain seperti dijelaskan dalam Undang-Undang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Prp bahwa menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Antonius Padua Selo Slamet Bin Sopa Wiro; selama 2 (dua) tahun empat bulan tidak tepat. Seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. (Jakarta, Diadit Media, 2007).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor
39/Pid.B/2019/PN.Prp).

C. Jurnal

Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

F, M. Rifan, dkk. "Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim". *Diponegoro Law Review*, 2015.

Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.

Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP". *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.

Ridho, Muhammad. "Analisis Pembuktian Alasan Pembenaar Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)". *Jurnal Hukum*, 2017.

Shidarta. "Dalih Keadilan Dan Error Juris Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum: Kajian Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel". *Jurnal YUdisial*, VOL-IV/NO-01/APRIL/2011.

Tabaluyan, Roy R. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*. Vol. 4, No. 6, 2015.

Wenlly Dumgair. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016.